



Implementasi Pasal 38 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb Di Desa Menyali

Gede Eka Sidi Artama¹, Si Ngurah Ardhya², Ratna Artha Windari³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: eka.sidi@student.undiksha.ac.id, ngurah.ardhya@undiksha.ac.id, ratnawindari@undiksha.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of Article 38 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright regarding the protection of Traditional Cultural Expressions (TCE) of the Legong Pengeleb Dance in Menyali Village, Buleleng Regency. Although the regulation mandates the state to inventory, safeguard, and maintain TCE, legal certainty for this dance still faces various challenges. The method used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach. The results indicate that the implementation of legal protection for the Legong Pengeleb Dance is in a state of "Partial Progress." Sociologically, the efforts to safeguard and maintain have been fulfilled through the active role of the indigenous community and art studios as a living tradition. However, juridically, the inventory aspect has not achieved formal legality because the Communal Intellectual Property (CIP) certificate has not been issued by the Directorate General of Intellectual Property (DGIP). The main obstacles include legal factors such as the absence of specific Regional Regulations in Buleleng Regency governing CIP protection mechanisms, as well as non-legal factors including weak inter-institutional synergy, budget constraints, and a regeneration crisis caused by digitalization. This study recommends the need for regional regulation synchronization and the optimization of Pasraman functions based on Bali Regional Regulation No. 4 of 2019 to ensure the sustainability of cultural transmission and legal certainty.

Keywords: Copyright, Traditional Cultural Expressions, Legong Pengeleb Dance, Communal Intellectual Property

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) pada Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali, Kabupaten Buleleng. Meskipun secara regulasi negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT, namun kepastian hukum terhadap tarian ini masih menghadapi berbagai tantangan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan hukum Tari Legong Pengeleb berada pada status "Kemajuan Parsial". Secara sosiologis, upaya menjaga dan memelihara telah terpenuhi melalui peran aktif masyarakat adat dan sanggar seni sebagai living tradition. Namun secara yuridis, aspek inventarisasi belum mencapai legalitas formal

karena belum diterbitkannya sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Hambatan utama meliputi faktor hukum berupa ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) spesifik di Kabupaten Buleleng yang mengatur mekanisme perlindungan KIK, serta faktor non-hukum yang mencakup lemahnya sinergi antarinstansi, keterbatasan anggaran, dan krisis regenerasi akibat arus digitalisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sinkronisasi regulasi tingkat daerah dan optimalisasi fungsi Pasraman berdasarkan Perda Bali No. 4 Tahun 2019 untuk menjamin keberlanjutan transmisi budaya dan kepastian hukum

Kata Kunci: Hak Cipta, Ekspresi Budaya Tradisional, Tari Legong Pengeleb, Kekayaan Intelektual Komunal

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan bangsa yang bersatu di atas keberagaman budaya, di mana seni tari tradisional menjadi pilar utama identitas dan warisan filosofis yang diwariskan turun-temurun (Usman dkk., 2024). Di Pulau Bali, seni tari tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi estetika, melainkan instrumen vital dalam ritual spiritual (Wayan dkk., 2025). Salah satu representasi keanggunan budaya tersebut adalah Tari Legong yang menjadi simbol identitas masyarakat Bali (Sabandar, 2022). Secara spesifik, Desa Menyali di Kabupaten Buleleng memiliki variasi unik bernama Tari Legong Pengeleb. Diciptakan pada tahun 1934 oleh Cening Winten, tarian ini membawa misi emansipasi dan semangat pembebasan perempuan (Admin, 2024). Meski sempat terancam punah akibat krisis regenerasi, keberhasilan rekonstruksi tarian ini menegaskan urgensi perlindungan hukum untuk menjamin keberlangsungannya di masa depan.

Dalam diskursus hukum kekayaan intelektual, Tari Legong Pengeleb diklasifikasikan sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang memiliki nilai ekonomi dan identitas komunal yang tak ternilai (Sukihana & Kurniawan, 2018). Perlindungan terhadap EBT sangat krusial untuk mencegah eksploitasi dan klaim sepihak oleh pihak luar yang kerap merugikan masyarakat adat (Enggriyeni & Medina, 2024). Secara yuridis, Pasal 38 ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengamanatkan negara untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara EBT. Namun, implementasi pasal ini di lapangan seringkali belum optimal karena adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di masyarakat (Putri & Budiana, 2022: 13500).

Kesenjangan antara ketentuan hukum dan praktik di masyarakat ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sarana, pemahaman masyarakat, serta dukungan lembaga terkait dalam melakukan inventarisasi dan sosialisasi perlindungan EBT secara menyeluruh. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, negara memegang tanggung jawab utama dalam inventarisasi, pemeliharaan, dan perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT). Namun, tugas ini juga dibagi dengan pemerintah daerah, sebagaimana diamanatkan dalam kerangka otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki hak dan tanggung jawab dalam pelestarian budaya lokal. Pemerintah kabupaten/kota berperan dalam mendata, melestarikan, dan mengusulkan karya budaya untuk ditetapkan sebagai EBT, namun pelaksanaan

di lapangan sering terkendala karena keterbatasan sumber daya, minimnya sistem inventarisasi yang efektif, dan kurangnya kolaborasi antarlembaga.

Berdasarkan data Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng, terdapat delapan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) yang telah dicatat secara administratif di tingkat daerah pada tahun 2024. Namun, dari keseluruhan data tersebut, hanya satu EBT yakni Tari Teruna Jaya dari Desa Jagaraga yang telah tercatat secara resmi dalam sistem Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Fakta ini menunjukkan masih rendahnya tingkat perlindungan hukum terhadap EBT di Kabupaten Buleleng, sehingga berpotensi menimbulkan risiko klaim oleh pihak luar dan hilangnya pengakuan atas warisan budaya lokal.

Sebagai pelengkap Undang-Undang tersebut, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional, yang memberikan kerangka hukum lebih rinci untuk pengelolaan EBT. Peraturan Pemerintah ini mengatur kewajiban pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan inventarisasi dan pendataan EBT secara sistematis serta terintegrasi, memfasilitasi pelestarian dan pengembangan, melindungi hak masyarakat adat sebagai pemilik budaya, dan menegakkan hukum terhadap pelanggaran serta penggunaan tanpa izin. Namun, implementasi PP No. 56 Tahun 2022 juga menghadapi tantangan seperti kurangnya sosialisasi di tingkat komunitas adat, keterbatasan sumber daya teknis dan pendanaan pemerintah daerah, serta kesulitan dalam menyusun data yang terintegrasi antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, upaya penguatan kapasitas pemerintah daerah, penyusunan regulasi khusus di tingkat lokal, peningkatan koordinasi antarlembaga, dan pelibatan masyarakat adat sangat penting agar inventarisasi dan perlindungan EBT dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Di tingkat provinsi, Pemerintah Provinsi Bali telah mengupayakan perlindungan EBT melalui penerbitan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Budaya Bali, yang menegaskan pentingnya inventarisasi, perlindungan, hingga pemanfaatan budaya daerah secara hukum dan administratif. Sementara di tingkat kabupaten, misalnya Perda Kabupaten Buleleng No.4 Tahun 2004 tentang Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya Daerah baru mengatur secara umum seni dan budaya tanpa menyebut perlindungan EBT secara eksplisit. Artinya, hingga saat ini belum terdapat regulasi daerah tingkat kabupaten yang secara khusus mengatur mekanisme perlindungan EBT di Buleleng, sehingga implementasi perlindungan hukum terhadap Tari Legong Pengeleb masih sangat bergantung pada kebijakan provinsi dan instrumen nasional. Hal ini mengindikasikan kebutuhan mendesak bagi Pemerintah Kabupaten Buleleng untuk segera merancang peraturan daerah yang spesifik mengatur perlindungan dan inventarisasi EBT, terutama untuk ekspresi budaya yang rawan terancam punah karena minimnya regenerasi dan dokumentasi.

Meskipun kerangka regulasi nasional dan daerah sudah diatur, pada praktiknya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi hukum yang ada dengan pelaksanaan perlindungan di lapangan. Hal ini terutama terlihat dalam konteks pelestarian ekspresi budaya tradisional yang spesifik seperti Tari Legong Pengeleb, di mana implementasinya sangat bergantung pada kesiapan dan

komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tugasnya. Untuk mencegah terulangnya kasus klaim budaya oleh pihak luar dan memastikan perlindungan yang efektif terhadap EBT seperti Tari Legong Pengeleb, diperlukan upaya preventif dan represif yang terintegrasi dalam kebijakan perlindungan budaya. Upaya preventif meliputi inventarisasi, dokumentasi, dan pendataan karya budaya secara sistematis, sosialisasi pentingnya perlindungan EBT kepada masyarakat, serta pelibatan generasi muda dalam pelestarian seni tradisional. Selain itu, pemerintah daerah perlu aktif membentuk regulasi khusus yang mengatur perlindungan dan pengelolaan EBT di tingkat lokal, sehingga setiap ekspresi budaya tradisional memiliki dasar hukum yang jelas dan kuat. Di sisi lain, upaya represif diperlukan untuk menindak tegas setiap pelanggaran atau klaim tidak sah atas EBT, baik melalui mekanisme hukum nasional maupun diplomasi budaya di tingkat internasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang berfokus pada observasi lapangan di Desa Menyali dan instansi terkait di Kabupaten Buleleng. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci, di antaranya Kelian Adat Desa Menyali, tokoh seni selaku ahli waris, serta pihak Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Selain itu, penelitian ini didukung oleh data sekunder yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap Undang-Undang Hak Cipta, peraturan pemerintah, dan literatur ilmiah yang relevan. Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive sampling* untuk memastikan data yang diperoleh berasal dari pihak yang memiliki kompetensi langsung terhadap objek penelitian. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif guna memberikan gambaran sistematis mengenai implementasi serta hambatan perlindungan hukum terhadap Tari Legong Pengeleb.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 38 Ayat (2) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap Tari Legong Pengeleb

Ekspresi budaya tradisional (*Traditional Cultural Expressions/TCEs*) merupakan manifestasi budaya yang diwariskan secara turun-temurun oleh komunitas adat atau masyarakat tradisional. Bentuk-bentuknya meliputi seni pertunjukan, musik, tarian, kerajinan tangan, cerita rakyat, ritual, dan berbagai praktik budaya lainnya yang mencerminkan identitas dan nilai-nilai budaya suatu komunitas (Winuriska, 2024:9735). Ekspresi Budaya Tradisional diklasifikasikan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal karena sifatnya yang kolektif, dinamis, dan lintas-generasi, di mana kreasi lahir dari usaha bersama komunitas melalui transmisi lisan atau imitasi, bukan inovasi Tunggal yang telah tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKIK) berfungsi utama menjaga identitas budaya serta kearifan lokal yang diwariskan turun-

temurun, mencegah apropriasi eksternal, dan memastikan manfaat ekonomi kembali ke pemilik asli, sebagaimana diatur dalam PP No. 56 Tahun 2022 (Susanti, 2022:406).

Sebagai aturan pelaksana yang lebih spesifik, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal menciptakan sinergi perlindungan yang lebih teknis. Melalui Pasal 4, pemerintah membagi KIK ke dalam lima jenis utama, yaitu: Ekspresi Budaya Tradisional (EBT), Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik, Indikasi Asal, dan Potensi Indikasi Geografis. Terkait mekanisme kepemilikannya, Pasal 3 PP No. 56 Tahun 2022 menegaskan kembali bahwa hak atas seluruh jenis KIK tersebut dipegang oleh negara, di mana kewajiban untuk menginventarisasi, menjaga, dan memelihara dilaksanakan secara kolaboratif oleh Menteri, kementerian/lembaga terkait, hingga Pemerintah Daerah.

Dalam konteks Tari Legong Pengeleb, implementasi Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta menunjukkan kondisi yang dapat disebut sebagai "Kemajuan Parsial". Hal ini merujuk pada situasi di mana upaya perlindungan secara faktual telah berjalan kuat di tingkat lokal, namun belum mencapai perlindungan hukum sempurna (*legalitas formal*) di tingkat nasional melalui sertifikasi KIK. Analisis terhadap tiga mandat utama pasal tersebut mengungkapkan dinamika sebagai berikut:

- a. **Aspek Inventarisasi** Inventarisasi merupakan tahap awal yang mutlak dalam perlindungan warisan budaya takbenda sebagai upaya klaim defensif agar pihak luar tidak dapat menguasai kekayaan tersebut secara sepihak (Putri dkk., 2025). Di Kabupaten Buleleng, kolaborasi strategis antara Dinas Kebudayaan dan BRIDA telah berhasil memetakan sejarah, gerak tari, dan nilai filosofis Tari Legong Pengeleb melalui verifikasi lapangan dan dokumentasi budaya dalam Pekan Apresiasi Seni. Sesuai mandat Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023, Dinas Kebudayaan bertindak sebagai penyedia data (*data owner*), sementara BRIDA memfasilitasi sinkronisasi data agar sesuai standar administratif Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Namun, meskipun data administratif sudah tersedia di tingkat daerah, inventarisasi ini belum bermuara pada pendaftaran resmi di database nasional KIK, sehingga secara yuridis posisi tarian ini masih rentan.
- b. **Aspek Menjaga dan Memelihara** Berbeda dengan aspek administratif, aspek menjaga dan memelihara telah terpenuhi secara sosiologis di Desa Menyali. Menjaga berfokus pada proteksi aktif untuk menjamin transmisi budaya (Kesek dkk., 2024), yang diwujudkan melalui pelatihan rutin di sanggar seni dan pembentukan pasraman tari bagi anak-anak sekolah dasar. Sementara itu, upaya memelihara bertujuan menciptakan ekosistem agar budaya tetap menjadi tradisi yang hidup (*living tradition*). Hal ini terlihat dari peran vital Kelian Adat Desa Menyali yang menjaga nilai spiritual tarian dalam ritual keagamaan di Pura Munduk. Eksistensi tarian yang pernah mengalami rekonstruksi ini bukan sekadar hiburan, melainkan wujud ekspresi perjuangan perempuan untuk kesetaraan (Admin, 2019). Dengan demikian, meskipun sertifikasi formal belum terpenuhi, masyarakat Desa Menyali telah menerapkan mekanisme perlindungan mandiri melalui kebijakan adat yang kuat.

Analisis Faktor Penghambat dalam Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Tari Legong Pengeleb

Perlindungan hukum merupakan prinsip fundamental yang melekat pada setiap negara hukum. Secara garis besar, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Panggabean dkk., 2024:21). Perlindungan hukum preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan guna menghindari terjadinya pelanggaran hak atau kepentingan, serta memberikan rambu-rambu dalam pelaksanaan kewajiban. Dalam praktik pemerintahan, perlindungan hukum preventif sangat penting karena mendorong aparat dan lembaga negara untuk lebih berhati-hati serta bertindak sesuai dengan asas kehati-hatian sebelum mengambil keputusan atau kebijakan. Sementara itu, perlindungan hukum represif berperan sebagai sarana penyelesaian sengketa setelah pelanggaran terjadi, dengan memberikan sanksi atau pemulihan hak kepada pihak yang dirugikan sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum (Hudaya & Triadi, 2024:4).

Suatu perlindungan dapat dikategorikan sebagai perlindungan hukum, jika terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi. Pertama, perlindungan tersebut harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab negara. Kedua, pemerintah wajib memberikan jaminan kepastian hukum sehingga hak-hak warga negara terlindungi secara jelas dan tegas. Ketiga, perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak-hak warga negara yang harus dijaga dan dihormati. Terakhir, adanya sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggar ketentuan hukum menjadi bagian integral untuk menegakkan keadilan dan mempertahankan ketertiban (Hukum Online, 2023:2).

Secara teoritis, efektivitas suatu hukum dalam masyarakat tidak hanya ditentukan oleh substansi aturannya saja, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara hukum, struktur penegaknya, dan perilaku masyarakatnya (Syahroni, 2026:1). Efektivitas hukum di lapangan tidak hanya ditentukan oleh substansi aturannya saja, melainkan sangat bergantung pada interaksi antara teks hukum, komitmen struktur penegaknya, dan perilaku sosiologis masyarakatnya. Berdasarkan observasi di lapangan, faktor-faktor penghambat tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Faktor Hukum

Perlindungan hukum yang bersifat preventif memerlukan sarana hukum berupa regulasi yang jelas sebagai instrumen pengawasan guna mencegah terjadinya pelanggaran (Panggabean dkk., 2024:21). Meskipun PP No. 56 Tahun 2022 telah memberikan mandat melalui Pasal 28 terkait kewajiban pemerintah daerah melakukan penjagaan melalui mediasi dan diplomasi serta Pasal 29 terkait kewajiban pemeliharaan melalui edukasi dan sosialisasi dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan peta kebudayaan yang mencakup unsur-unsur kesenian dan kearifan lokal, namun Pemerintah Kabupaten Buleleng belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait Ekspresi Budaya Tradisional. Meskipun secara hierarki perlindungan EBT mengacu pada UU No. 5 Tahun 2017

dan Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2020, namun ditemukan hambatan pada tataran operasional di Kabupaten Buleleng. Ketiadaan regulasi tingkat kabupaten ini menyebabkan tidak adanya pedoman teknis yang spesifik mengenai tata cara pendaftaran KIK, mekanisme perlindungan preventif terhadap klaim pihak asing, serta alokasi anggaran khusus untuk perlindungan hukum Tari Legong Pengeleb. Hal ini menyebabkan kewajiban operasional seperti pendampingan hukum tidak memiliki payung hukum yang kuat di tingkat lokal.

Kekosongan regulasi di tingkat kabupaten ini menyebabkan tidak adanya pedoman teknis yang spesifik. Kondisi ini sangat kontras dengan Perda Kabupaten Gianyar Nomor 2 Tahun 2010 Pasal 11 ayat (3) yang secara eksplisit mewajibkan pendaftaran karya cipta seni ke lembaga HKI. Selain itu, Perda Kabupaten Purworejo Nomor 1 Tahun 2025 pada Pasal 6 ayat (2) juga menegaskan bahwa perlindungan dilakukan melalui pencatatan dan pendokumentasian. Ketiadaan mandat serupa di Buleleng menyebabkan kewajiban operasional pendaftaran Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) tidak memiliki landasan hukum yang kuat, sehingga perlindungan terhadap Tari Legong Pengeleb hanya berhenti pada aspek pelestarian tanpa kepastian legitimasi hukum formal.

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan masih bersifat fungsional dan dibentuk hanya sesuai kebutuhan program kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Tari Legong Pengeleb belum menjadi agenda tetap yang terstruktur. Ketidakteraturan struktur ini dapat dikritisi dengan merujuk pada Perda Purworejo Nomor 1 Tahun 2025 Pasal 15 dan 16, yang mengamanatkan pembentukan Tim Ahli tetap yang terdiri dari unsur perangkat daerah, akademisi, hingga kelompok masyarakat untuk melakukan pengkajian dan memberikan rekomendasi pencatatan. Berbeda dengan Buleleng yang sering terkendala anggaran, Pasal 17 Perda Purworejo telah menjamin bahwa pendanaan kegiatan pelestarian dan perlindungan berasal dari APBD. Bahkan, Pasal 12 memberikan ruang bagi pemerintah untuk memberikan insentif dana bagi pihak yang berkontribusi.

Adanya jaminan struktur tim ahli dan kepastian pendanaan dalam Perda tersebut membuktikan bahwa hambatan administratif di Buleleng merupakan dampak langsung dari ketiadaan regulasi daerah yang mengunci alokasi sumber daya secara permanen. Pengawasan yang bersifat 'sesuai kebutuhan' mengakibatkan proses inventarisasi dan verifikasi data seringkali mengalami kendala kesinambungan. Akibatnya, meskipun dokumentasi telah dilakukan sebagaimana disebutkan dalam laporan tahunan, proses pendaftaran resmi ke database Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) nasional sering terhambat oleh masalah administratif dan kurangnya koordinasi yang intensif dengan pemilik budaya masyarakat adat Desa Menyali. Pendekatan pemerintah yang lebih menitikberatkan pada aspek pelestarian seni budaya daripada perlindungan hukum hak cipta menyebabkan Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta belum terimplementasi secara maksimal di lapangan.

Masyarakat masih memiliki persepsi bahwa pendaftaran hak cipta adalah proses yang rumit dan mahal. Rendahnya kesadaran hukum ini menghambat partisipasi aktif komunitas, padahal Pasal 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 Tentang Hak Cipta sebenarnya sudah memberikan prinsip perlindungan otomatis (*automatic protection*) bagi ciptaan yang sudah lahir, namun legitimasi formal tetap diperlukan untuk kepentingan pembuktian hukum di kemudian hari.

Ketidaktercapainya legitimasi formal ini bukan sekadar masalah administratif, melainkan ancaman terhadap kedaulatan budaya Desa Menyali. Tanpa sertifikat KIK, posisi hukum masyarakat menjadi lemah dalam menghadapi potensi klaim sepihak atau komersialisasi oleh pihak luar yang tidak bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan otomatis dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta tidak cukup kuat tanpa adanya kepastian hukum yang nyata.

b. Faktor Non-Hukum

Perlindungan EBT menuntut model koordinasi kelembagaan yang kuat agar data kebudayaan dapat sukses dikonversi menjadi perlindungan hukum formal sesuai mandat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Kesek dkk., 2024:8). dalam proses inventarisasi, masih terdapat hambatan sinergi antara Dinas Kebudayaan, BRIDA, dan Pemerintah Desa Adat. Masalah koordinasi ini berakar pada belum adanya sistem integrasi data satu pintu yang menghubungkan pendataan budaya di tingkat desa dengan prosedur pendaftaran KIK di tingkat kabupaten. Akibatnya, inventarisasi seringkali hanya berhenti sebagai pendataan administratif internal (arsip) dan tidak berlanjut pada pendaftaran sertifikasi ke DJKI. Lemahnya sinergi antara Dinas Kebudayaan, BRIDA, dan Desa Adat menyebabkan masalah internal komunitas seperti klaim hak ganda oleh ahli waris tidak terfasilitasi melalui (Herzani, 2021:958) mediasi resmi, sehingga status hukum Tari Legong Pengeleb tetap berada dalam ketidakpastian yuridis.

Kewajiban negara untuk menjaga EBT menuntut proteksi aktif agar transmisi budaya tidak terputus. Namun, keterbatasan anggaran di tingkat daerah mengakibatkan kegiatan pelestarian bersifat insidental dan bergantung pada ketersediaan dana hibah. Hal ini berbenturan dengan filosofi UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mewajibkan negara menyediakan dana alokasi untuk pengembangan objek pemajuan kebudayaan. Tanpa anggaran tetap, perawatan fasilitas sanggar dan intensif mentor tari menjadi sulit dipertahankan. Secara jangka panjang, ketiadaan dukungan finansial ini memperlemah struktur pendukung hukum, sehingga mandat untuk menjaga Tari Legong Pengeleb dari kepunahan menjadi terhambat secara operasional.

Dalam aspek memelihara berkaitan erat dengan penciptaan ekosistem agar budaya tetap menjadi tradisi yang hidup (*living tradition*). Ancaman terbesar bagi ekspresi budaya tradisional adalah hilangnya minat generasi muda, yang mengakibatkan "kematian" identitas budaya secara alami meskipun kerangka hukumnya telah tersedia secara lengkap (Supartama & Sukadana, 2020:59). Dinamika sosial yang dipengaruhi oleh arus digitalisasi telah menggeser orientasi nilai di kalangan pemuda Desa Menyali, sehingga transmisi nilai filosofis tarian terhambat. Meskipun Pasal 42 ayat (1) huruf d Perda Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 telah menyediakan wadah melalui Pasraman, namun tanpa inovasi metode pengajaran, upaya memelihara ini kehilangan daya tariknya di mata generasi milenial dan Gen-Z. Rendahnya keterlibatan aktif generasi muda membuat

instrumen hukum yang ada kehilangan objek perlindungannya; sebab negara tidak mungkin bisa memelihara sebuah kebudayaan yang secara faktual sudah tidak lagi dipraktikkan oleh masyarakat pemiliknya.

SIMPULAN

Implementasi Pasal 38 ayat (2) UU Hak Cipta terhadap Tari Legong Pengeleb di Desa Menyali saat ini berada pada status "Kemajuan Parsial", di mana upaya perlindungan secara sosiologis melalui aspek menjaga dan memelihara telah terpenuhi dengan baik oleh masyarakat adat dan sanggar seni sebagai living tradition, namun secara yuridis aspek inventarisasi belum mencapai legalitas formal karena belum diterbitkannya sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dari DJKI. Kondisi ini disebabkan oleh interaksi kompleks antara faktor hukum, yakni ketiadaan Peraturan Daerah (Perda) spesifik di Kabupaten Buleleng yang mengakibatkan kekosongan pedoman teknis pendaftaran dan alokasi anggaran, serta faktor non-hukum yang mencakup lemahnya sinergi integrasi data antarinstansi (Dinas Kebudayaan, BRIDA, dan Desa Adat) serta krisis regenerasi akibat arus digitalisasi yang menggeser minat generasi muda. Krisis regenerasi ini secara sosiologis menjadi ancaman serius bagi efektivitas hukum karena negara akan kehilangan objek perlindungannya jika tarian tersebut tidak lagi dipraktikkan, sehingga diperlukan langkah proaktif dari pemerintah daerah untuk menyinkronkan regulasi dan mengoptimalisasi fungsi Pasraman berdasarkan Perda Bali No. 4 Tahun 2019 guna memastikan keberlanjutan transmisi budaya sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Desa Menyali sebagai pemilik sah warisan budaya tersebut.

DAFTAR RUJUKAN

- Herzani, A. P. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menginventarisasi Ekspresi Budaya Tradisional Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(4), 954. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no4.2865>
- Kesek, A. E., Mamuja, H. S., & Siar, L. (2024). "Pengaturan Hukum Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal. *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Administratum*, 12(4), 8.
- Supartama, I. G. M. B., & Sukadana, I. W. (2020). TARI BALI: TANTANGAN DAN SOLUSI DI ERA GLOBALISASI. *Widyanatya*, 2, 1–9.
- Syahroni, A. E. (2026). Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia. *DekPos*, 1. https://www.depokpos.com/2026/01/efektivitas-hukum-dan-fungsi-hukum-di-indonesia/#google_vignette
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat (2).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 206. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pelindungan dan Pemanfaatan Budaya Bali.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837.

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4.

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja.